M. FORMULIR MODEL A.12

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN INDRAMAYU

Sekretariat: Jl. Sastraatmaja No. 21 Kelurahan Margadadi - Indramayu 45211
e-mail: panwaslukablndramayu2017@gmail.com.

Nomor 273/BAWASLU-JB.09/HK.01.01Nl/2018
Hal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

Kepada Yth.
Bupati lndramayu
Di_
Tempat

1. Dasar:
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemillihan Umum Kabupaten lndramayu dengan Laporan Nomor : 002/LP/PG/Kab/13.18Nl/2018 tanggal 30 Juni 2018 dengan Terlapor H. Zaenal Arifin (Kepala Desa/Kuwu Desa Tugu Kecamatan Lelea) (terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf j. jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan : "Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, terhadap pelanggaran tersebut Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis", dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati lndramayu untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Indramayu, 04 Juli 2018
Ketua Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Indramayu



NURHADI, S.Pd.